



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
26. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun

- 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
31. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020.

KEDUA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

- bb. Badan Penempatan Daerah
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
- dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ff. Kecamatan Sinjai Utara;
- gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
- hh. Kecamatan Sinjai Barat;
- ii. Kecamatan Sinjai Timur;
- jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
- kk. Kecamatan Sinjai Borong;
- ll. Kecamatan Bulupoddo;
- mm. Kecamatan Tellulimpoe;
- nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
- oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- pp. Rumah Sakit Umum Daerah.

**KETIGA** : Rencana Kerja Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 akan menjadi pedoman bagi penyusunan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2020, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020, serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 12 Juli 2019



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.

**T. A 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**RENJA**  
**(RENCANA KERJA)**  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

**Jl. Jend. Sudirman No. 21, Kel. Bongki,  
Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan  
Telp. (0482) 2410649, Fax. (0482) 2410649**



## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang diharapkan dapat menjadi panduan organisasi dalam menyusun rencana kerja tahunan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai merupakan hasil pembahasan musrembang tingkat Kabupaten yang berisi tentang rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tahun 2020.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) dimulai melalui tahapan perencanaan yang merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi panduan kita bersama dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat pada tahun 2020. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua, Amin...

Sinjai, 2019  
Kepala Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan Kab. Sinjai



**HAERANI DAHLAN, S.IP, M.Si**

NIP. 19721228 199202 2 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun Lalu .....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai .....	11
2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	16
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	21
3.3 Program dan Kegiatan .....	23
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>29</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan kegiatan Tahun 2018 .....	8
Tabel 2	Identifikasi Kebijakan Nasional .....	17
Tabel 3	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai .....	22
Tabel 3.1	Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2019 .....	24

# BAB I PENDAHULUAN

---

## 1.1 Latar Belakang

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93) dan tertuang dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.

Renja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang pada dasarnya dapat mempermudah setiap OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih, dimana diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 .

Renja OPD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif beserta prakiraan maju. Pagu indikatif sangat terkait dengan proses penyusunan RAPBD sehingga tercapai keselarasan pembangunan. Serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2020 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tahun 2019 – 2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten sinjai Tahun 2020 didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
  18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
  19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 73).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020 dimaksudkan untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar desa, antarwilayah, antar sektor pembangunan desa, kecamatan dan daerah kabupaten serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta merupakan dokumen yang menampung seluruh aspirasi program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun berkenaan.

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2020 adalah :



1. Mendiskripsikan tentang program – program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2020.
2. Menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2020.
3. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan.
4. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
5. Menyediakan arah dan panduan bagi pembangunan di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan sehingga dapat dilaksanakan secara terpadu antar sektor.
6. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **Sistematika Penulisan**

###### **KATA PENGANTAR**

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

###### **BAB 1 PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

###### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

## **BAB IV PENUTUP**

# BAB II

## EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

### 2.1. **Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun Lalu**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2019 juga harus dilakukan evaluasi.

Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai sebelum perubahan anggaran adalah Rp. 6.009.655.088,- (*Enam Milyar Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah*) dan setelah perubahan sebesar Rp. 5.858.157.351,00,- (*Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*) dengan penjabaran belanja tidak langsung sebelum perubahan sebesar Rp. 2.311.790.088,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah*) dan setelah perubahan sebesar Rp. 2.174.495.351,00,- (*Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*) dan penjabaran belanja langsung sebesar Rp. 3.697.865.000,00- (*Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) dan setelah perubahan adalah sebesar Rp. 3.683.662.000,- (*Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pencapaian keuangan sebesar 96,90 %, atau sebesar Rp. 5.676.860.322,- ( Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta

Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), dari pagu sebesar Rp. 5.858.157.351,- (Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) yang dijabarkan melalui 9 Program dan 35 Kegiatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan kegiatan Tahun 2018

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			
		ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE KEUANGAN (%)	PERSENTASE FISIK(%)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN	2.311.790.088	-	-	-
	BELANJA TIDAK LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN	2.174.495.351	2.072.184.494	95,29	100
II	BELANJA LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN	3.697.865.000	-	-	-
	BELANJA LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN	3.683.662.000	3.604.675.828	97,85	100
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.260.000	54.621.954	89,16	100
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan	9.100.000	8.577.430	94,26	100

	Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.949.000	6.943.000	99,91	100
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.090.000	2.090.000	100	100
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000	6.700.000	93,06	100
6	Pelayanan Jasa Administrasi Kesekretariatan	71.504.000	70.798.400	99,01	100
7	Pengelolaan Keuangan SKPD	52.742.000	52.742.000	100	100
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	210.593.900	210.418.309	99,92	100
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
9	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	13.000.000	13.000.000	100	100
10	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	30.500.000	30.500.000	100	100
11	Penambahan Daya Instalasi Listrik	7.000.000	7.000.000	100	100
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7.025.000	7.025.000	100	100
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	24.000.000	23.947.950	99,78	100
14	Pemeliharaan	3.710.000	3.695.000	99,60	100

	Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3.060.000	3.060.000	100	100
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.218.000	4.218.000	100	100
17	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3.580.000	3.580.000	100	100
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD	45.270.000	44.793.900	98,95	100
<b>4</b>	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>				
19	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	52.510.000	52.435.000	99,86	100
<b>5</b>	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>				
20	Partisipasi Pada Event Seni dan Budaya	65.142.000	64.831.000	99,52	100
<b>6</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>				
21	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	96.945.000	96.105.000	99,13	100
22	Pembinaan dan Pengawasan Sanggar Seni/Kelompok Kesenian Daerah	29.272.000	29.272.000	100	100
<b>7</b>	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>				
23	Peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata pulau larea-rea	1.955.407.000	1.898.202.000	97	100
24	Pemeliharaan dan	48.700.100	47.760.900	98,07	100

	monitoring obyek wisata				
25	Pengawasan dan pembinaan usaha jasa kepariwisataan	21.245.000	21.189.400	99,74	100
26	Pengelolaan Hotel Sinjai	242.540.000	235.338.097	97,03	100
27	Pengelolaan Gedung Pertemuan	84.370.000	82.084.091	97,29	100
28	Penyusunan Dokumen RIPPDA	310.000.000	245.000.000	100	100
<b>8</b>	<b>Program Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Permusiuman</b>				
29	Pengelolaan dan pelestarian koleksi benda-benda bernilai kebudayaan	15.863.000	15.863.000	100	100
30	Registrasi Cagar Budaya	27.621.000	26.921.000	100	100
<b>9</b>	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>				
31	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara dalam dan Luar Negeri	109.650.000	109.617.317	99,97	100
32	Penyusunan Dokumen Profil dan Peluang Pariwisata	28.200.000	28.200.000	100	100
33	Sinjai Culture Carnival	24.259.000	24.259.000	100	100
34	Pemilihan Dara dan Daeng	50.228.000	49.981.080	99,51	100
35	Tourism Information Center	23.908.000	23.906.000	99,99	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.683.662.000</b>	<b>3.604.675.828</b>	<b>97,86</b>	<b>100</b>

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dikepalai Kepala Dinas sebagai unsur penunjang. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kepala Dinas dibantu oleh Pegawai / Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan alat utama pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Aparatur Sipil Negara di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai berjumlah 22 Orang . Dari segi kepangkatan terdiri dari Gol. IV sebanyak 3 Orang, Gol. III sebanyak 17 Orang, Gol. II sebanyak 2 Orang. Berdasarkan pendidikan formal yaitu SMU/SMK sebanyak 2 orang, Sarjana Muda (D. III) atau yang sederajat sebanyak 1 Orang, Sarjana (S1) sebanyak 13 Orang, Sarjana (S2) sebanyak 6 Orang serta berdasarkan jabatan struktural sebanyak 22 Jabatan yang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, 2 jabatan Kasubag. 3 Kepala Bidang dan 11 Kepala Seksi, 3 staff.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan.

- Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;



2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh Unsur Pelaksana, yaitu :

- a. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 2 sub bagian yaitu :
  1. Sub Bagian Program dan Keuangan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata terdiri dari 3 seksi yaitu :
  1. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Wisata
  2. Seksi Industri Pariwisata
  3. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif
- c. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
  1. Seksi Promosi Pariwisata
  2. Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga
  3. Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata

d. Bidang Kebudayaan

1. Seksi Pembinaan dan Pelestarian Kesenian, Sejarah dan Tradisi
2. Seksi Cagar Budaya dan Museum
3. Seksi Pengembangan Lembaga dan Tenaga Kebudayaan

### **2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. maka isu-isu strategis yang menjadi perhatian adalah :

#### **1. Infrastruktur pendukung pariwisata yang masih sangat terbatas**

Sebagai wilayah dengan kondisi geografis yang cukup unik dengan gabungan daerah dataran tinggi pada pegunungan, dataran rendah disekitar pantai serta wilayah

gugusan pulau menjadikan Kabupaten Sinjai salah satu wilayah di provinsi Sulawesi Selatan yang masih cukup tertinggal dalam pembanguana infrastruktur jika dibandingkan dengan wilayah lain yang telah menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan ekonomi daerah dan masyarakat di Sulawesi Selatan.

## **2. Kualitas sumberdaya manusia pariwisata yang masih rendah**

Kualitas sumber daya manusia pariwisata baik pada sektor pemerintah maupun industri masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh pola rekrutmen dan pengembangan karir pada sektor pemerintahan masih belum berjalan optimal.

## **3. Investasi Pariwisata yang Masih Terbatas**

Investasi pariwisata yang ada di Kabupaten Sinjai saat ini hampir sepenuhnya merupakan investasi dari pengusaha lokal yang dalam penyediaan usaha/industri pariwisata dilakukan melalui pengalihan dan atau penambahan fungsi dari rumah mereka menjadi usaha hotel atau restoran serta usaha pariwisata lainnya

## **4. Pasar dan pemasaran pariwisata konvensional**

Pengembangan pasar dan pola pemasaran pariwisata kabupaten Sinjai dilaksanakan masih cenderung konvensional melalui berbagai media namun pada tempat dan waktu yang kurang sesuai.

## **5. Pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan daerah**

Berdasarkan analisis potensi alam, sejarah, budaya, minat khusus, dan buatan manusia di kabupaten Sinjai, maka pemerintah daerah menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan penggerak perekonomian

daerah. Hal ini dilihat dari pertumbuhan yang cukup signifikan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Sinjai.

#### **6. Koordinasi Lintas Sektoral yang masih rendah**

Pembangunan sektor pariwisata dikenal sebagai pembangunan multi-sektor yang melibatkan banyak pihak, baik pemerintah pusat maupun provinsi Sulawesi Selatan, Serta lintas sektor yang tidak hanya melibatkan instansi pemerintah namun juga sektor swasta, bahkan masyarakat dan wisatawan secara umum.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan terhadap prioritas pembangunan, prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan. Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai (RKPD) tahun 2020 adalah “Pemerataan Pelayanan dan Akselerasi Daya Saing Daerah”. Maksud dari tema tersebut adalah memberikan gambaran bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai menginginkan arah pembangunan setahun kedepan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi dan pengembangan infrastruktur. Adapun sasaran prioritas pembangunan daerah Tahun 2020 di Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan infrastruktur transportasi dan perhubungan
2. Pengembangan kawasan terpadu/ekonomi cepat tumbuh berbasis kecamatan
3. Pengembangan infrastruktur irigasi dan sumber daya air

4. Penataan ruang, lingkungan dan pemukiman
5. Penataan kebersihan dan keindahan kota
6. Peningkatan produksi dan mutu produksi sektor usaha perdagangan dan industri serta perkoperasian
7. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
8. Peningkatan derajat kesehatan dan sistem layanan kesehatan

Prioritas pembangunan nasional yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dalam menyusun rencana dan kegiatan.

# BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sinjai, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010-2015, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Sulawesi Selatan 2005–2025, RPJM Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2023, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Kabupaten Sinjai 2019-2023 dan RKPD Kabupaten Sinjai 2020.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap kebijakan nasional tahun berjalan, terdapat beberapa kebijakan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2  
Identifikasi Kebijakan Nasional

NO	KEBIJAKAN NASIONAL	SUMBER	KETERANGAN
1.	Strategi pengembangan destinasi dan industri pariwisata	UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	Urusan Pilihan : Pariwisata

2.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional	PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional	Urusan Pilihan : Pariwisata
3.	Pengembangan destinasi, kemitraan dan pemasaran pariwisata daerah	Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan Pilihan : Pariwisata
4.	Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan wajib : Kebudayaan
5.	Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Permen Pariwisata No. 14 tahun 2016 tentang destinasi pariwisata berkelanjutan	Urusan Pilihan : Pariwisata

Arah kebijakan dan strategi Nasional di bidang pariwisata adalah:

### **1. Pemasaran Pariwisata Nasional**

Jenis pariwisata yang akan diandalkan dalam promosi ke Wisman mencakup:

1. Wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan.
2. Wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa.
3. Wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & event, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu.

## **2. Pembangunan Destinasi Pariwisata**

1. Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus pemasaran pariwisata dengan bentuk advokasi penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RDRW, bantuan penyusunan site plan, rancangan detail (detail design) kawasan destinasi wisata.
2. Bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum di kawasan wisata.
3. Meningkatkan citra kepariwisataan.
4. Menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi, destination managementorganisation (DMO).

## **3. Pembangunan Industri Pariwisata**

1. Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal,
2. Fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata, serta
3. Fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata;
4. Mendorong terbangunnya sikap/mental penduduk lokal yang ramah terhadapwisatawan.

## **4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata**

1. Berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana dibidang kepariwisataan;



2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan,
3. memperluas jurusan dan peminatan, membangun sekolah pariwisata; serta
4. Turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan Swasta

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan bidang kebudayaan nasional, maka arah kebijakan pembangunan bidang kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Peningkatan registrasi dan kualitas perlindungan cagar budaya (situs, kawasan cagar budaya)
2. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan budaya sebagai saranapendidikan, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dalam arti luas.
3. Peningkatan kualitas SDM dan organisasi pengelola cagar budaya.
4. Pengembangan dan peningkatan promosi museum sebagai sarana edukasi, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dalam arti luas.
5. Pengembangan dan peningkatan event apresiasi cagar budaya dan museum.
6. Peningkatan pendataan, kajian dan revitalisasi kesenian tradisional yang hampirpunah.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pelatihan, pengembangan dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten.
8. Peningkatan fasilitasi dan dukungan pemberdayaan komunitas seni budaya dimasyarakat.

9. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil kajian sejarah tradisional dan kearifan lokal untuk pengembangan seni budaya dan perfilman.
10. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan bidang seni dan film.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Sinjai. Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Tujuan dan sasaran memiliki keterkaitan satu sama lain untuk mencapai visi dan misi perangkat daerah hingga lima tahun mendatang.

Adapun rumusan tujuan dalam Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 adalah:

1. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata
2. Meningkatkan pelestarian dan aktualisasi budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah

Indikator tujuan adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)
2. Persentase pengelolaan budaya daerah

Sasaran yang di tetapkan untuk mencapai tujuan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Sinjai adalah:

1. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata
2. Meningkatnya pengelolaan kesenian, budaya dan cagar budaya

Dalam upaya menjabarkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, maka berikut dirumuskan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang akan dicapai dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1. (T-C.25)  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
2	Meningkatkan pelestarian dan aktualisasi budaya dalam		Persentase pengelolaan budaya daerah	100 %	100 %	100 %	100 %t	100%

	rangka pemajuan kebudayaan daerah							
		Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Cakupan peningkatan kunjungan wisatawan	5%	5%	5%	5%	5%
			Persentase Peningkatan PAD Sektor Kepariwisataa n	5%	5%	5%	5%	5%
		Meningkatnya pengelolaan kesenian, budaya dan cagar budaya	Persentase pengelolaan kesenian, budaya dan cagar budaya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

### 3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Renstra SKPD dan RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2020 dimana kegiatannya terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan operasional yang terdiri dari 5 program dan 42 kegiatan sebagaimana terlampir

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Pemerintah Kabupaten Sinjai**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi/Sasaran	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	Jenis Program & Kegiatan
			Tolak Ukur	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<b>PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN</b>		<b>Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran</b>	100 %	<b>827.821.975,00</b>	
1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sinjai, PNS	waktu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12 bulan	73.896.000,00	Lanjutan
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang mendapatkan jasa perizinan kendaraan	6 Unit	9.700.000,00	Lanjutan
1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Sinjai, PNS	jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	21.700.800,00	Lanjutan
1.4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sinjai, PNS	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 unit	8.342.800,00	Lanjutan

1.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah surat kabar yang dibeli	5 eksemplar	6.000.000,00	Lanjutan
1.6	Penyedia Jasa Administrasi Kesekretariatan	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah waktu penyediaan administrasi kesekretariatan	12 Bulan	96.461.300,00	Lanjutan
1.7	Pengelolaan Keuangan SKPD	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	12 dokumen	85.970.600,00	Lanjutan
1.8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Kab. Sinjai, PNS	Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bulan	239.131.725,00	Lanjutan
1.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	14 Unit	90.042.000,00	Lanjutan
1.10	<b>Pengadaan Mebeleur</b>	<b>Kab. Sinjai, PNS</b>	<b>Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor</b>	<b>8 unit</b>	<b>27.647.000,00</b>	<b>Lanjutan</b>
1.11	Penambahan Daya Instalasi Listrik	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah penambahan daya instalasi listrik	3300 Watt	50.000.000,00	Baru
1.12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Gedung	12.529.750,00	Lanjutan
1.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	6 Unit	43.000.000,00	Lanjutan
1.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	10 unit	4.500.000,00	Lanjutan

1.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	7 unit	3.900.000,00	Lanjutan
1.16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Luar Daerah	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	55.000.000,00	Lanjutan
<b>2</b>	<b>PROGRAM PELAPORAN KINERJA</b>		<b>Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja</b>	<b>100 %</b>	<b>78.388.600,00</b>	
2.1	Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj)	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	9.900.000,00	Lanjutan
2.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran dan Akhir Tahun	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah dokumen Keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Dokumen	6.345.000,00	Lanjutan
2.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang dihasilkan	7 Dokumen	62.143.600,00	Lanjutan
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b>		<b>Cakupan Pengembangan Destinasi Pariwisata yang Dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>	<b>4.356.777.400,00</b>	
3.1	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Destinasi Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke	Kab. Sinjai	Jumlah Sarana dan Prasarana Objek Wisata yang di Kembangkan	1 Unit	26.350.000,00	Lanjutan
3.2	Pengelolaan Gedung Pertemuan	Kab. Sinjai	Jumlah pemakaian gedung pertemuan	55 Kali	104.271.300,00	Lanjutan

3.3	Pembinaan kelompok sadar wisata	Kab. Sinjai	Jumlah Pokdarwis yang dibina	2 Kelompok	9.729.000,00	Baru
3.4	Pemeliharaan Obyek Wisata	Kab. Sinjai	Jumlah waktu pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata	12 Bulan	79.244.500,00	Baru
3.5	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa kepariwisataan	Kab. Sinjai	Jumlah rekomendasi TDUP yang dikeluarkan	10 Rekomendasi TDUP	31.373.600,00	Lanjutan
3.6	Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata	Kab. Sinjai	Jumlah peserta pelatihan	40 Orang	116.568.000,00	Lanjutan
3.7	Pelatihan pemandu wisata Sejarah dan Warisan Budaya	Kab. Sinjai	Jumlah peserta pelatihan	40 Orang	92.733.600,00	Baru
3.8	Pelatihan manajemen homestay/pondok wisata/rumah wisata	Kab. Sinjai	Jumlah peserta pelatihan	40 Orang	116.568.000,00	Lanjutan
3.9	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	Kab. Sinjai	Jumlah sarana dan prasarana destinasi wisata yang dikembangkan	2 obyek wisata	3.409.005.000,00	Baru
3.10	Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata	Kab. Sinjai	Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata ekowisata	40 Orang	92.733.600,00	Baru
3.11	Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja	Kab. Sinjai	Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata kuliner dan belanja	40 Orang	92.733.600,00	Baru
3.12	Pelatihan Pemandu Wisata Tematik	Kab. Sinjai	Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata tematik	45 Orang	92.733.600,00	Baru
3.13	Pelatihan Pemandu Wisata Treking	Kab. Sinjai	Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata treking	45 Orang	92.733.600,00	Baru



<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata</b>	<b>100 %</b>	<b>387.091.525,00</b>	
4.1	Sinjai Culture Carnival	Kab. Sinjai	Jumlah event sinjai culture carnival (SCC)	1 Event	50.194.100,00	Lanjutan
4.2	Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane Sinjai	Kab. Sinjai	Jumlah Peserta pemilihan Ana dara dan ana burane sinjai	40 Orang	116.926.500,00	Lanjutan
4.3	Tourism Information Center (TIC)	Kab. Sinjai	Jumlah Pelaksanaan promosi pariwisata melalui akun tourism information center	12 Bulan	155.922.200,00	Lanjutan
4.4	Monitoring dan Pembinaan Jasa Kepariwisata	Kab. Sinjai	Jumlah obyek wisata yang di monitoring	24 obyek wisata	64.048.725,00	Lanjutan
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA</b>		<b>Persentase Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya yang Dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>	<b>390.760.500,00</b>	
5.1	Registrasi Cagar Budaya	Kab. Sinjai	Jumlah cagar budaya yang diajukan	3 Cagar Budaya	49.162.100,00	Lanjutan
5.2	Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah	Kab. Sinjai	Jumlah koleksi museum yang dikelola	135 Buah	19.055.200,00	Lanjutan
5.3	Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah	Kab. Sinjai	Jumlah festival dan penjemputan tamu yang dilaksanakan	9 Penjemputan/festival	96.636.700,00	Lanjutan

5.4	Kumpul Belajar Seni (KBS)	Kab. Sinjai	Jumlah peserta Kumpul Belajar seni (KBS) yang di bina	125 Orang	50.011.400,00	Lanjutan
5.5	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kab. Sinjai	Jumlah pesta adat yang dilaksanakan	3 Event	134.042.500,00	Dinas Lanjutan
5.6	Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen Kajian warisan Budaya Takbenda Tahun 2020	2 Karya budaya	41.852.600,00	Baru
<b>Total</b>					<b>6.040.840.000,00</b>	

# BAB IV

## PENUTUP

---

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tahun 2020 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan landasan operasional program dan kegiatan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja, dan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan 5 program dan 42 kegiatan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan penguangannya dalam R-APBD Tahun Anggaran 2020 mendatang.

Sinjai, 2019  
Kepala Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan Kabupaten Sinjai



**HAERANI DAHLAN, S.IP, M.Si**  
NIP. 19721228 199202 2 001